**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA :

ALAMAT :

NO.TELP/HP :

EMAIL :

Dalam hal ini bertindak sebagai direktur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

1. NAMA :

ALAMAT :

NO.TELP/HP :

EMAIL :

Dalam hal ini bertindak sebagai penanggung jawab teknis alat kesehatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang distribusi alat kesehatan saling melibatkan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan jenis usaha tersebut.

**Pasal 2**

**BENTUK KERJASAMA**

1. PIHAK PERTAMA akanmenunjuk PIHAK KEDUA sebagai penanggung jawab teknis alat kesethatan untuk mengelola dan bertanggung jawab terhadap usaha dibidang alat kesehatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut.
2. PIHAK KEDUA akan mempergunakan tanggung jawab yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk mengelola usaha dibidang alat kesehatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan usaha tersebut.

**Pasal 3**

**HAK & KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan dan memberikan gaji dan tunjangan kepada PIHAK KEDUA sebagai penanggung jawab tekis alat kesehatan.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban membantu PIHAK KEDUA dalam menjalankan usaha dibidangalat kesehatan.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengelola usaha penjualan alat kesehatan
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengadakan promosi dan sales marketing kepada para konsumen untuk meningkatkan penjualan alat kesehatan.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyusun dan membuat laporan keuangan setiap bulan dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 4**

**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku sejak akan didirikannya usaha tersebut hingga waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini berakhir bila salah satu diantara kedua belah pihak memutuskan ikatan kerjasama secara sengaja ataupun tidak sengaja (salah satu dari kedua belah pihak meninggal dunia).

**Pasal 5**

**PENUTUP**

* 1. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik disengaja maupun tidak disengaja maka pihak pihak yang lain berhak mengambil keputusan secara sepihak.
  2. Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  3. Apabila dalam penyelesaian masalah belum terjadinya kata sepakat maka kedua belah pihak sepakat akan membawa permasalahan tersebut ke pihak yang berwenang.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA**

**(**Materai 10000)

**DIREKTUR PENAGGUNG JAWAB TEKNIS**

**Catatan: surat perjanjian ini harus dilegalisir notaris**